

PUTUSAN

Nomor <No.per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhonah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H. M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor ADVOCAT SUHERMAN, S.H., berkantor di Jalan R. Ali Muhtar Nomor 5, Sananga, Adiarsa Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Karawang, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ayahnya, dengan kewajiban hukum terhadap Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya agar dapat bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 22 Maret 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G

/2020/PA.Krw yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Terbanding pada tanggal 06 April 2021 menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 06 April 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding mana telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 06 April 2021 tertanggal 12 April 2021;

Bahwa Kuasa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi Kuasa Pemanding dan Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 07 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/1631/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator berdasarkan laporan Mediator tertanggal 04 November 2020 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* selanjutnya dalam memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan rinci dan jelas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Karawang yang telah menjatuhkan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 25

Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara rinci, baik yang berkaitan dengan bukti surat, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, hal ini telah dituangkan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan *Nebis in idem* dan hal ini tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. dan telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima, karena berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk hadhonah (Pemeliharaan Anak) tidak mengenal *Nebis in idem*, sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua bahwa pertimbangan hukum yang sangat kontradiktif, ketika berkelakuan mabuk, selingkuh dan menikah siri, mengalahkan isteri yang pulang kerja terlambat kena shif malam demi menghindari bertemu suami, pergi menginap di rumah

bibinya, melakukan perbuatan tercela dan cacat moral dan hukum, namun hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima, karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding semula kedua anak tersebut ikut dan diasuh Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, akan tetapi pada saat Tergugat/Terbanding menengok dengan niat memberi uang kepada Penggugat/Pembanding untuk anak-anaknya ternyata Penggugat/Pembanding tidak ada di rumahnya, yang ada hanya kedua anaknya dan ibu Penggugat/Pembanding, dan ketika ditanyakan tentang keberadaan Penggugat/Pembanding kepada ibu Penggugat/Pembanding, ibu Penggugat/Pembanding tidak mengetahui keberadaannya dimana Penggugat/Pembanding berada, oleh karena Tergugat/Terbanding khawatir terhadap kedua anaknya, maka pada saat itu pula anak-anak tersebut diambil oleh Tergugat/Terbanding pada pukul 01.00 atau 01.30 dini hari tanpa seizin Penggugat/Pembanding. Dan pada saat itu pula kedua anak tersebut dibawa oleh Tergugat/Terbanding ke Ulekan Karawang dan peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi dari Tergugat. Kemudian untuk selanjutnya kedua anak tersebut dibawa ke Jawa di rumah Neneknya (orang tua Tergugat/Terbanding) sekarang berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya. Dan disana kedua anak tersebut telah disekolahkan di TK untuk anak yang bernama sedangkan pagi hari belajar di SD sedangkan pada sore hari di Madrasah Diniyah dan mereka telah merasa nyaman tinggal dengan Neneknya di Jawa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya”, maka dengan demikian harus ada kepastian

hukum, siapa yang berhak menjadi *hadlin* (pengasuh dan pemelihara) demi kelangsungan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan tentang syarat-syarat bagi pemegang *hadlanah* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 66-67 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Syarat-syarat *Hadhanah* ada lima: *baligh*, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah dan beragama Islam. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak si *hadlin* untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai fakta dipersidangan bahwa pada diri Penggugat/Pembanding ada kecenderungan menterlantar kedua anak dengan tidak menemani anak-anaknya di rumah, sedangkan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak-anaknya tersebut, atau dengan kata lain Tergugat/Terbanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* sebagaimana dimaksud dalam kitab *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* seperti tersebut di atas, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Terbanding memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berprkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |